BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dari rumusan masalah ini sebagai berikut :

1. Penggunaan akad *wadi'ah* tentang produk simpanan kurban terencana pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten sudah sesuai dengan teori fiqih muamalah, sebagaimana dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari rukun dan syaratnya yaitu barang yang dititipkan, *muwaddi', wadi'* dan *ijab qobul* pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *wadi'ah*. Berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendakinya. Karena dia meninggalkannya pada orang yang sangggup menjaga barang titipan. Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya, orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah

yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.

2. Simpanan yang dilakukan antara KSPPS dengan anggota pengambilan dana tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu, yakni pada saat hari berkurban atau menjelang hari raya Idul Adha. Pelaksanaan simpanan kurban pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pada dasarnya sama dengan simpanan umum yang lainnya yakni harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Seperti fotocopy KTP yang masih aktif, mengisi formulir pembukaan simpanan kurban, setoran awal sesuai paket kurban dan bebas administrasi pembukaan tabungan. Selain tabungan kurban tidak menjadi produk unggulan dalam penghimpunan dana, penyebab anggota yang sedikit.
3. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik koperasi. Tetapi, atas kehendaknya sendiri, koperasi dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan koperasi. Jika selama masih dana ini mengendap yang dipergunakan oleh koperasi tersebut mengalami sesuatu yang tidak diinginkan maka disini anggota tidak ikut

menanggung kerugian yang disebabkan oleh koperasi. Koperasi menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik koperasi. Tetapi, atas kehendaknya sendiri, koperasi dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan koperasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian serta pemaparan penyusunan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Koperasi Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Serang Banten, dalam melakukan pembiayaan simpanan kepada anggota harus lebih selektif dalam memilih anggota yang akan melakukan simpanan berkurban agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila ada peserta lain yang ingkar janji. Memberikan penjelasan secara detail kepada anggota tentang akad-akad yang terdapat dalam produk-produknya agar kedepannya tidak timbul kesalahpahaman Dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan dialami pihak koperasi, hendaknya pihak koperasi tidak memperjanjikan

pemberian insentif diawal akad atau perjanjian kepada anggota koperasi.

2. Untuk anggota koperasi syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Serang Banten yang melakukan simpanan kurban pada koperasi syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama diawal sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.
3. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.